



SKRIPSI

Judul:

Kedudukan Hukum Agen Asuransi Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

Disusun oleh:

Cornelia Alpha

NIM.205180029

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

**KEDUDUKAN HUKUM AGEN ASURANSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan oleh :

Nama : Cornelia Alpha

NIM : 205180029

Program Peminatan : Hukum Ketenagakerjaan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022**

Pengesahan

Nama : CORNELIA ALPHA
NIM : 205180029
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Agen Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Title : -

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
3. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Ariawan Gunadi

Jakarta, 20-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : CORNELIA ALPHA
NIM : 205180029
Program Studi : HUKUM
Judul : Kedudukan Hukum Agen Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Proposal Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 08-Maret-2022

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena atas bimbingan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan dan menyempurnakan tugas akhir penulis yang berjudul “**Kedudukan Hukum Agen Asuransi menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**”. Skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum yang ditulis sebagai salah satu syarat kelulusan dari Universitas untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Tarumanagara.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H. serta kak Indah Siti Aprilia S.H. selaku selaku Dosen pembimbing dan asisten dosen yang telah banyak membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Juga kepada Dosen Penguji Sidang Akhir, Dosen Penguji Seminar Proposal, juga Dosen Penguji Diskusi Proposal yang telah memberikan masukan serta koreksi agar penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lebih baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Ketua Dosen Penguji pada saat Seminar Proposal Penulis.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, selaku Kepala Prodi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Orang tua yang saya cintai yakni Bapak Andreas Hanafia dan Ibu Margaretha Novi Tri Hastuti, serta keluarga saya atas dukungan serta doa yang tidak kunjung putus, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
6. Kepada orang-orang terkasih bagi saya, Kevin Sundriansyah, Devina Trianti, Saskia Calysta Zetira, yang selalu mendukung dan membantu saya, serta atas semangat yang selalu kalian bagikan selama proses penulisan skripsi.
7. Kepada teman-teman di Fakultas, Jennyver Willyanto dan Nurijlal Hafizh Syah yang telah memberikan dukungan serta arahan selama masa awal penulisan skripsi.
8. Kepada teman-teman di Paduan Suara Universitas Tarumanagara yang selalu menghibur dan menemani saya selama berkuliah, khususnya selama proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman “H.T”, Martha Felithea, Vania Christina, Tiffany Cynthia, Florencia Cherry, Aurellia dan Ibu Prisca Jantili yang selama masa penulisan senantiasa saling mendukung, sehingga kita dapat lulus tepat waktu bersama-sama.
10. Kepada sedulur “M.N”, kak Dalila Putri, Kak Lathifa Dwi, dan Anastasia Miranda Wibowo yang senantiasa memberi penghiburan dan dukungan selama masa penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa naskah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan, untuk di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa adanya saran yang membangun.

Sekiranya skripsi yang telah disusun ini mudah untuk dipahami dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya.

Jakarta, 2 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
ABSTRAK	vi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	6
D. KERANGKA KONSEPTUAL	6
E. KERANGKA TEORITIS	7
F. METODE PENELITIAN.....	10
GSISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II.....	15
KERANGKA TEORITIS	15
A. Teori Kepastian Hukum	15
B. Teori Perjanjian Kerja/Hubungan Kerja.....	18
1. Teori Hubungan Kerja.....	18
2. Teori Perjanjian Kerja	20
C. Teori Keagenan.....	23
BAB III.....	27
DATA HASIL PENELITIAN.....	27
A\Perjanjian Keagenan.....	27

B. Perbandingan Hak dan Kewajiban Agen Asuransi Berdasarkan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan.....	47
C. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....	51
D. Hasil Wawancara dengan Narasumber.....	53
BAB IV.....	60
ANALISIS PERMASALAHAN.....	60
A. Agen Asuransi menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.....	60
B. Kedudukan Hukum Agen Asuransi menurut Undang-Undang nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.....	70
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR LAMPIRAN.....	83

ABSTRAK

- (A) Nama : Cornelia Alpha; NIM: 205180029
- (B) Judul : KEDUDUKAN HUKUM AGEN ASURANSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
- (C) Halaman : 65 (enam puluh lima)
- (D) Kata Kunci : Agen Asuransi, Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja.

(E) Isi Abstrak :

Peran agen dalam hubungannya dengan perusahaan asuransi ialah pemasaran produk asuransi, pendampingan kepada nasabah perusahaan dalam menjalani prosedur pembuatan dokumen perusahaan, serta mewakili perusahaan dalam bertransaksi dengan nasabah. Sebagai sumber daya manusia, agen mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian keagenan yang ditandatangani oleh dirinya serta perusahaan asuransi yang menggunakan jasanya. Unsur dari perjanjian keagenan tersebut ialah unsur perintah, unsur pekerjaan, serta unsur upah yang menjadi objek perjanjian tersebut. Perjanjian keagenan telah memenuhi unsur dari perjanjian kerja, dan seorang agen asuransi merupakan seseorang yang melakukan suatu pekerjaan juga kemudian mendapatkan upah atas hasil pekerjaannya itu. Maka agen asuransi dapat dinyatakan sebagai tenaga kerja. Sedangkan ketentuan perjanjian Keagenan ini tunduk pada ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer serta asas itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 KUHPer. Maka, seorang agen asuransi merupakan tenaga kerja yang berdasarkan pada perjanjian kerja yang diatur di bawah ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPer.

- (F) Daftar Acuan :
- (G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Cornelia Alpha

DAFTAR SINGKATAN

DISNAKERTRANSIGI	adalah Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara
UU	adalah Undang-undang
UU PERASURANSIAN	adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2014
UU KETENAGAKERJAAN	adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2003
KUHPer	adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata
POJK	adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 tahun 2016
AAJI	adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia